PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

****KECAMATAN PATEBON

**DESA KUMPULREJO**

Alamat : Jl. Raden Patah KM 3,5 Kumpulrejo Patebon 51351

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 140/09/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA

DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA KUMPULREJO,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | | 1. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa , swadaya dan gotong royong dalam proses peningkatan ketahanan masyarakat desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat; 2. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2019 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kumpulrejo tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2019. |
|  |  | |  |
| Mengingat | : | | 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 2. Permendagri No 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa; | | |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2019 untuk peningkatan ketahanan masyarakat desa, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2019 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memelihara hasil peningkatan ketahanan masyarakat desa |
| KETIGA | : | Tim Pelakasana Kegiatan (TPK) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2019; |
| KEEMPAT | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2019 kepada Kepala Desa; |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Kumpulrejo

Pada tanggal 25 Mei 2019

Kepala Desa Kumpulrejo

**BASUKI**

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Purwosari

Nomor : 140/09/V/2019

Tanggal : 25 Mei 2019

STRUKTUR ORGANISASI TPK

KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DSA

TAHUN 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan Dalam Tim** | **Nama** | **Alamat** | **Keterangan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Penanggungjawab | BASUKI | RT 05 RW 02 | Kepala Desa |
| 3 | Ketua TPK | ROCHMAD SODIKIN | RT 03 RW 03 | Kasi Pelayanan |
| 4 | Sekretaris | ROZIQIN | RT 02 RW 04 | Kaur Perencanaan |
| 5 | Bendahara | SUPARTO RISTIYONO | RT 04 RW 01 | Bendahara Desa |
| 6 | Pokja/Pelaksana Kegiatan | SITI ROCHAYATUN | RT 05 RW 03 | Tomas/LPMD |
| 7 | Seksi Teknis | ARIF BUDIMAN | RT 01 RW 01 | Masyarakat Setempat |
| 8 | Anggota | ROZIQIN | RT 02 RW 04 | Masyarakat Setempat |

Ditetapkan di : Kumpulrejo

Pada tanggal : 25 Mei 2019

Kepala Desa Kumpulrejo

**BASUKI**